



# WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

# PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG

# PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# WALI KOTA PALU,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya status keadaan tertentu darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (VOVID-19) di Kota Palu melalui Keputusan Wali Kota Palu Nomor 360/331.a/BPBD/2020 tentang Penetapan Keadaan Tertentu Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu, yang menyebabkan terjadinya keadaan darurat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketersediaan terhadap anggaran pemenuhan dimaksud;

- b. bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan dimaksud;
- c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintahan Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah perlu melakukan realokasi dan *refocusing* kembali APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
  Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
  Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 3255);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- 9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 3);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Perubahan ketiga atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu tahun anggaran 2020 dilaksanakan untuk menjalani ketersediaan alokasi anggaran akibat pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakan:
  - a. belanja tidak terduga;
  - b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - c. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam:
  - a. DPPA-Perangkat Daerah untuk program kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
  - b. RKA-Perangkat Daerah untuk program dan kegiatan yang belum tersedia.
- (3) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

# Pasal 4

Perubahan kedua atas penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.306.852.685.426,20 berkurang sejumlah Rp. 145.601.284.150,95 sehingga menjadi Rp. 1.161.251.401.275,25 dengan rincian sebagai berikut:

erik	rut:					
a.	Pendapatan Daerah					
	1. Semula	Rp	1.306.852.685.426,20			
	2. Berkurang	Rp.	145.601.284.150,95			
	Jumlah Pendapatan Daerah					
	Setelah Perubahan	Rp.	1.161.251.401.275,25			
b.	Belanja Daerah					
	1. Semula	Rp	2.303.259.218.337,20			
	2. Berkurang	Rp.	145.601.284.150,95			
	Jumlah Belanja Daerah					
	Setelah Perubahan	Rp.	2.157.657.934.186,25			
c.	Pembiayaan Daerah					
	1. Penerimaan					
	a) Semula	Rp	997.406.532.911,00			
	b) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00			
	Jumlah Penerimaan Setelah					
	Perubahan	Rp.	997.406.532.911,00			
	2. Pengeluaran					
	a) Semula	Rp	1.000.000.000,00			

b) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah		
Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah		
Perubahan	Rp.	996.406.532.911,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Des	0.00
Setelah Perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Perubahan ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat kewajiban yang tidak dapat dibayarkan dalam Perubahan kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020, maka menjadi pembebanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 7

Ringkasan perubahan ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Pasal 8

Perubahan ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota atas perubahan ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Palu.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 19 Agustus 2020 WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu pada tanggal 19 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

ASRI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 17

salinan sesuai dengan asam, Kepala Bagian Hukum,

HUSNA MIP.19720504 199503 2 005